



**PUTUSAN**

Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak pelaku :

**Anak 1**

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak [REDACTED] ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak [REDACTED] ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## Anak 3

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN



6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED];

7. Agama : Islam;

;8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak [REDACTED]

[REDACTED] ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Anak tersebut diatas didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ABEL MARBUN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum SATRIA ADVOKASI WICAKSANA yang beralamat di Jalan Garuda III Blok L No. 62 Pondok Bahar Permai, Karang Tengah, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] /Pid.Sus. [REDACTED] Anak/2022/PN Tng [REDACTED] dalam perkara Para Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED],  
baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama sama dengan anak II  
[REDACTED] dan Anak III  
[REDACTED]  
[REDACTED] pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau  
pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu  
waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Taman Adiyasa  
Blok C Ds.Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya pada  
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak  
memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya,  
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai  
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari  
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.  
Perbuatan tersebut lakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul  
00.00 Wib di Pos Ronda Perumahan Taman Adiyasa Blok C Anak I [REDACTED]  
[REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED], Anak II  
[REDACTED], Anak III [REDACTED], saudara [REDACTED]  
[REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED]  
[REDACTED], saksi [REDACTED], saudara [REDACTED] dan saksi  
[REDACTED] berkumpul, lalu Anak II [REDACTED] melihat 5 (lima)  
orang dari Blok D / Kelompok Blok D mondar mandir di Blok C (tempat para  
anak berkumpul). Kemudian Anak II [REDACTED] menghampiri orang-  
orang dari Kelompok D tersebut dan salah satu dari Kelompok D mengatakan  
"AYO MAU RIBUT GA" Anak II [REDACTED] menjawab "GW GA TAU,  
GW TANYA TEMEN-TEMEN GW DULU" setelah itu Anak II [REDACTED]  
datang menghampiri teman-teman yang lainnya dan mengatakan "Woy Blok D  
mau ngajak ribut ni, gimana " lalu saksi [REDACTED] menjawab  
"gas" kemudian Anak I [REDACTED] langsung pulang dan mengambil 1  
(satu) bilah senjata tajam sejenis pedang bergagang besi yang terbuat dari plat  
besi milik Anak I [REDACTED] dan langsung membawanya dan  
menyimpan di kebun dekat Pos Ronda Perum Taman Adiyasa Blok C tempat  
berkumpul para Anak sedangkan Anak II [REDACTED] sudah memiliki 1  
(satu) bilah senjata tajam berupa celurit besar yang terbuat dari plat baja/besi

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak III [REDACTED] memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit besar yang terbuat dari plat baja/besi yang sebelumnya sudah di simpan di belakang pos ronda Perum Taman Adiyasa blok C tempat para anak berkumpul hingga saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] juga melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan beberapa pilah senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dibelakang Pos ronda Perum Taman Adiyasa Blok C, lalu Anak I [REDACTED] saat buang air kecil dibelakang pos ronda melihat sudah ada senjata tajam yang besar-besar disimpan kemudian Anak [REDACTED] pindahkan kekebun belakang perum taman Adiyasa, setelah itu datang Anggota Polisi dari Polsek Cisoka yaitu saksi [REDACTED] kemudian dilakukan pengecekan dan diketemukan dua buah senjata tajam didepan rumah kosong Perum Adiyasa Blok C setelah itu dibawa dan diamankan di Pospol Adiyasa kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh saksi [REDACTED] (Anggota Polisi) di sekitar pos ronda Blok C dan di ketemukan empat bilah senjata tajam yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa plat besi yang dibentuk menyerupai celurit, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa plat besi yang menyerupai celurit, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa plat besi yang dibentuk menyerupai celurit dengan ukuran besar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut yaitu milik Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], Anak III [REDACTED], saksi [REDACTED] (Dalam Penuntutan Terpisah), saksi [REDACTED] (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi [REDACTED] (Dalam Penuntutan Terpisah) yang akan digunakan untuk tawuran dengan Kelompok D. Selanjutnya para Anak beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cisoka guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Anak I [REDACTED] Bin (Alm) [REDACTED], bersama dengan anak II [REDACTED] Alias [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan menyembunyikan senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Anak yaitu sebagai pelajar;

**Perbuatan Anak sebagaimana diiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Thn 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terhadap Para Anak dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], bersama dengan anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED], bersama dengan anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok;
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berupa Plat Besi yang dibentuk menyerupai Celurit;
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berupa Plat Besi yang dibentuk menyerupai Celurit;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng, tanggal 17 Nopember 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], bersama dengan anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama tanpa hak mempunyai, menyimpan, menyembunyikan Senjata tajam**";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok;
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berupa Plat Besi yang dibentuk menyerupai Celurit;
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berupa Plat Besi yang dibentuk menyerupai Celurit;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng 17 Nopember 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Nopember 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]. Jo Nomor [REDACTED], dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Nopember 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2022;

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Anak Pelaku maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng [REDACTED], berpendapat bahwa Hakim Anak pada Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Bersama-sama menguasai senjata tajam beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Anak oleh karena itu Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak pada Peradilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Para Anak sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding tersebut haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng [REDACTED] tersebut, sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 108/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 17 Nopember 2022 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2022 oleh **POSMAN BAKARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banten dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **TRI WIDODO, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasehat Hukumnya;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**TRI WIDODO, S.H.,M.H**

**POSMAN BAKARA, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2022/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10